



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 5 TAHUN 2020

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 5 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH
BUMI WIRALODRA INDRAMAYU
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS
BUMI WIRALODRA INDRAMAYU (PERSERODA)**

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2020

Salinan

NO : 5/LD/2020

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 5 TAHUN 2020**

**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH
BUMI WIRALODRA INDRAMAYU
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS
BUMI WIRALODRA INDRAMAYU (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah
Kabupaten Indramayu telah
mendirikan PD. Bumi Wiralodra
Indramayu berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bentuk kelembagaan dan nama Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu sebagai Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu, perlu disesuaikan menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bumi Wiralodra Indramayu (Perseroda);

- c. bahwa untuk memajukan perekonomian dibutuhkan penguatan kelembagaan untuk menunjang perekonomian daerah yang stabil dan efisien dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporated governance*);
- d. bahwa dalam menunjang kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam daerah, penting serta perlu mengoptimalkan fungsi dan peran Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu untuk mewujudkan suksesnya pembangunan daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bumi Wiralodra Indramayu (Perseroda).

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BUMI WIRALODRA INDRAMAYU MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS BUMI WIRALODRA INDRAMAYU (PERSERODA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perusahaan Perseroan Terbatas Bumi Wiralodra Indramayu (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BWI (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Terbatas Bumi Wiralodra Indramayu (Perseroda) Milik Pemerintah Kabupaten Indramayu.
6. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

7. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
8. Organ Perseroda adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
10. Direksi adalah organ perusahaan PT. BWI (Perseroda) yang bertanggungjawab atas pengurusan perusahaan PT. BWI (Perseroda), serta mewakili perusahaan PT. BWI (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Komisaris adalah organ Perusahaan PT. BWI (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan PT. BWI (Perseroda).

12. Pegawai adalah pekerja PT. BWI (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
13. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. BWI (Perseroda).
14. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal perseroan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
15. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Perseroan;
16. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan PT. BWI (Perseroda).
17. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja dan Anggaran PT. BWI (Perseroda) adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis PT. BWI (Perseroda).
19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Nama dan Logo

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan nama Perusahaan Perseroan Terbatas Bumi Wiralodra Indramayu (Perseroda).
- (2) Perusahaan Perseroan Terbatas Bumi Wiralodra Indramayu (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu.
- (3) Logo Perusahaan Perseroan Terbatas Bumi Wiralodra Indramayu (Perseroda) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direksi melalui Dewan Komisaris.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 3

- (1) PT. BWI (Perseroda) berkedudukan di Daerah Kabupaten.

- (2) Unit usaha dan/atau anak perusahaan PT. BWI (Perseroda) berkedudukan di tempat kegiatan usaha.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 4

Maksud dari perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu (PD. BWI) menjadi PT. BWI (Perseroda) adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki Daerah secara efektif dan efisien.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 5

Tujuan dari perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu (PD. BWI) menjadi PT. BWI (Perseroda) adalah :

- a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

- b. meningkatkan kinerja perusahaan yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
- c. mengusahakan keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien serta mampu mengelola keuangan perusahaan dengan baik;
- d. mengembangkan dan menggali potensi usaha sesuai sektor usaha perusahaan; dan
- e. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, melalui bidang usaha yang menjadi sektor usaha PT. BWI (Perseroda)

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Kegiatan Usaha PT. BWI (Perseroda) meliputi :
- a. sektor pertanian;
 - b. sektor minyak dan gas bumi;
 - c. sektor pertambangan;
 - d. sektor peternakan;
 - e. sektor perikanan; dan
 - f. sektor usaha lain yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kemajuan perusahaan.

- (2) PT. BWI (Perseroda) dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk unit-unit usaha.
- (3) Penetapan unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan persetujuan RUPS berdasarkan pertimbangan Dewan Komisaris.
- (4) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Pimpinan Unit yang bertanggungjawab kepada Direksi.

Pasal 7

- (1) PT. BWI (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. BWI (Perseroda) dapat bermitra dengan :
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat :
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- c. memiliki kompetensi di bidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyeter dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. disetujui oleh RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan RUPS.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

PT. BWI (Perseroda) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB VI
MODAL DASAR

Pasal 9

- (1) Modal Dasar PT. BWI (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp 179.043.619.000,- (seratus tujuh puluh sembilan milyar empat puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (2) Modal Disetor yang telah disertakan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada PT. BWI (Perseroda) sebesar Rp 47.923.619.000,00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (3) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan modal yang telah disertakan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada PT. BWI (Perseroda) sampai dengan tanggal bulan tahun berdasarkan hasil audit.

- (4) Modal Dasar PT. BWI (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BWI (Perseroda) diatur dengan peraturan daerah.

Bagian Kesatu
Sumber Modal

Pasal 10

- (1) Sumber modal PT. BWI (Perseroda) terdiri atas :
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari :
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat bersumber dari :
- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Bagian Kedua Penyertaan Modal

Pasal 11

Modal yang berasal dari penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian PT. BWI (Perseroda).

Pasal 12

Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal PT. BWI (Perseroda) dilaksanakan setelah dilakukan kajian mengenai analisis investasi oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten dan tersedianya rencana bisnis PT.BWI (Perseroda).

BAB VII ORGAN DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Organ

Pasal 13

Organ BUMD PT. BWI (Perseroda) terdiri dari :

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

Pasal 14

Setiap orang dalam pengurusan PT. BWI (Perseroda) dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Paragraf 1 RUPS

Pasal 15

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan Daerah di dalam RUPS.

- (2) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Paragraf 2

Komisaris

Pasal 17

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota komisaris ditetapkan oleh RUPS, paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota komisaris lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota komisaris diangkat sebagai komisaris utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT.BWI (Perseroda).
- (5) Komposisi anggota komisaris ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 19

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 20

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 22

- (1) Komisaris bertugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan perseroan Daerah; dan

- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
- (2) Komisaris wajib :
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 23

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan PT.BWI (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. BWI (Perseroda), Negara, dan/atau Daerah Kabupaten;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. BWI (Perseroda).

Pasal 26

- (1) Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Komisaris.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota komisaris.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota

Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 27

- (1) Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 28

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 29

- (1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PT. BWI (Perseroda).
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

Pasal 30

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Komisaris dibebankan kepada PT. BWI (Perseroda) dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT.BWI (Perseroda).

Pasal 31

- (1) Keputusan Komisaris diambil dalam rapat Komisaris.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Komisaris dapat pula diambil di luar rapat Komisaris sepanjang seluruh anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

- (3) Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris.

Paragraf 3

Direksi

Pasal 32

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT.BWI (Perseroda).
- (2) Pengurusan oleh Direksi PT.BWI (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
- (4) Jumlah anggota Direksi untuk PT.BWI (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Jumlah anggota Direksi untuk PT.BWI (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (6) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PT.BWI (Perseroda).
- (7) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 33

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

1. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 34

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 35

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 37

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi PT.BWI (Perseroda) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 38

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 39

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;

- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT.BWI (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT.BWI (Perseroda).

Pasal 41

Direksi pada PT. BWI (Perseroda) diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
 - (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT.BWI (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada PT.BWI (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 44

- (1) Penghasilan Direksi pada PT.BWI (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 45

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 46

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT.BWI (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT.BWI (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan PT.BWI (Perseroda) oleh RUPS.
- (4) KPM atau RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT.BWI (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT.BWI (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 47

Ketentuan mengenai kewenangan anggota Direksi perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Kedua
Pegawai

Pasal 48

Pegawai PT.BWI (Perseroda) merupakan pekerja Perusahaan PT.BWI (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 49

- (1) Pegawai Perusahaan PT.BWI (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perusahaan PT.BWI (Perseroda) sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT.BWI (Perseroda).
- (3) Penghasilan pegawai Perusahaan PT.BWI (Perseroda) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 50

Perusahaan PT.BWI (Perseroda) wajib mengikutsertakan Pegawai Perusahaan Perseroan Daerah PT. Bumi Wiralodra Indramayu (Perseroda) pada Program Jaminan Kesehatan, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Sosial lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 51

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai Perusahaan, PT.BWI (Perseroda) melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 52

- (1) Pegawai Perusahaan PT.BWI (Perseroda) dilarang :
- a. melakukan tindakan yang merugikan PT.BWI (Perseroda), Daerah, dan/atau Negara;
 - b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PT.BWI (Perseroda);
 - c. mencemarkan nama PT.BWI (Perseroda), Daerah, dan/atau Negara; dan
 - d. menjadi pengurus partai politik.

- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap PT. BWI (Perseroda).
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 54

- (1) Pengawasan internal terhadap PT. BWI (Perseroda) dilakukan oleh:
 - a. Komisaris;
 - b. Pemerintah Daerah.

- (2) Pengawasan eksternal terhadap PT. BWI (Perseroda) dilakukan oleh:
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu;
 - b. Lembaga lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pendirian PT.BWI (Perseroda) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (tahun) sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

- (1) Selama proses pendirian PT.BWI (Perseroda) sebagaimana dimaksud Pasal 55, PD.BWI masih tetap menjalankan kegiatan perusahaan, pengamanan, dan pemeliharaan aset, menyelesaikan hak dan kewajibannya.
- (2) Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati dan dilakukan oleh PD. BWI sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berjalan sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2002 (Lembaran daerah Nomor 1 Tahun 2003 Seri: E.1), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2003 Seri E.1) beserta perubahan-perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 30 Desember 2020

Plt. BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

TAUFIK HIDAYAT

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2020 NOMOR : 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA
BARAT: 7/227/2020

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU



ALI FIKRI SH., MH
Rencana Tk. I
NIP. 19670224 199003 1 004

